



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, perlu penataan lokasi Kawasan Jetayu sehingga perlu mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali kota Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembar Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembar Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Lembar Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 35), diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Kawasan Khusus Jl. Rajawali Utara diprioritaskan untuk PKL yang sudah lama berdagang di Jl. Rajawali Utara, disekitar Lapangan Jetayu, menyajikan kuliner khas Pekalongan, barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PKL di sekitar Lapangan Jetayu yang tidak tertampung di Kawasan Khusus Jl. Rajawali Utara direlokasi di Jl. WR. Supratman, Jl. Merak, dan Jl. Merpati.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 13 Mei 2024

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN

TTD
STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004